



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa setiap badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Publik adalah *stakeholders* yang berhak memperoleh pelayanan badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik bersangkutan.

Selanjutnya, terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut *United National Development Program* (UNDP), dari 14 komponen *good governance* terdapat tiga hal yang diusahakan dipenuhi oleh terbitnya UU tersebut, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, juga pihak-pihak lain yang dapat berakibat pada kepentingan publik. Sehingga pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945 bahwa :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima ini disusun dengan mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negari dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Bima, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
- h. Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

1.3. Ruang Lingkup Rencana Strategis Pelayanan Informasi Publik

Ruang lingkup rencana strategis pelayanan informasi publik mencakup latar belakang pentingnya pelayanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

GAMBARAN KEADAAN

2.1. Kondisi Saat ini

Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program, dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi. Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik.

Keberadaan PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima perlu disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi lebih daripada itu, bahwa komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Serta, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukkseskan pembangunan.

2.2. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan identifikasi kondisi internal saat ini ditemukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam mencapai visi misi PPID :

1. Kekuatan (*Strengths*) :

- a. Komitmen aparatur untuk mewujudkan visi dan misi. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan;
- b. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-unit internal di lingkungan PPID;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
- d. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- a. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi dan teknis masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi;
- b. Infrastruktur dalam penyediaan informasi publik belum memadai dan maksimal.

2.3. Kondisi yang Diinginkan

Terlayannya seluruh kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik sesuai dengan standar pelayanan minimum dan sistem manajemen mutu.

2.4. Peluang

- a. Internal
 1. Sudah adanya rencana Induk Reformasi Birokrasi;
 2. Adanya penataan yang baik pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, baik dari faktor Aparatur (SDM) maupun manajemen pengelolaan informasi hingga pada Diseminasi informasi publik.

- b. Eksternal
 - 1. Tuntutan masyarakat terhadap informasi publik makin tinggi;
 - 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

2.5. Kendala

- a. Internal
 - 1. Manajemen data dan informasi masih belum dikelola secara baik sesuai standar minimal pelayanan informasi publik;
 - 2. Waktu yang diperlukan mengakses informasi masih lama;
 - 3. Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja;
 - 4. Kurangnya pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP;
 - 5. SDM kurang memahami dan menguasai teknologi yang berkembang;
 - 6. Kurangnya SDM yang andal dan berkompeten dalam melayani.
- b. Eksternal
 - 1. Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan;
 - 2. Informasi masih sering di-klaim rahasia (informasi dikecualikan) secara sepihak;
 - 3. Akses informasi publik belum mencerminkan keadilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi PPID

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan Permen PAN 36/2012 yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara. Terkait dengan informasi publik yang memiliki ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Visi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Mudah, Cepat, dan Akurat”.

3.2. Misi PPID

Misi adalah penerjemahan operasional mengenai bagaimana mencapai dan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk itu, misi PPID adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik;
2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai;
3. Melayani pemohon informasi secara transparan dan bertanggungjawab.

3.3. Maklumat dan Motto Pelayanan

Secara definisi, yang dimaksud dengan maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam persyaratan UU Pelayanan Publik. Atas pengertian itu, maka maklumat pelayanan PPID adalah sebagai berikut :

“Dengan ini kami akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi dengan mudah, cepat dan akurat sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku secara transparan dan bertanggungjawab.”

Disamping itu, dalam rangka membangun perilaku dan kepribadian pelaksana pelayanan informasi publik, serta semangat pelayanan, maka ditetapkan motto pelayanan PPID, sebagai berikut :

“Melayani Informasi, Memajukan Negeri”

3.4. Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan harus memberikan dampak kepada makin meningkatnya kualitas pelayanan demi mewujudkan visi Pelayanan Informasi Publik yang Mudah, Cepat, dan Akurat. Untuk itu perlu ditempuh kebijakan sebagai berikut :

- a. Membangun sistem layanan informasi publik yang baik, termasuk di dalamnya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi;

- b. Meningkatkan kompetensi SDM bidang pengelolaan informasi publik;
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat;
- d. Menerapkan monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- e. Menerapkan sistem manajemen mutu.

3.5. Program

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis PPID. Program ini meliputi kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari beberapa *output*, sebagai berikut :

- a. Layanan dan tata kelola Pelayanan Informasi Publik;
- b. Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik;
- c. Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan.

3.6. Kegiatan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam empat tahapan. 4 (empat) tahapan tersebut meliputi :

- (i) Tahap Persiapan dan perencanaan program/kegiatan;
- (ii) Tahap Konsolidasi;
- (iii) Tahap Pemantapan; dan
- (iv) Tahap Performasi.

Tahap Persiapan dan perencanaan program/kegiatan

Pada tahap ini dilakukan persiapan berbagai instrumen untuk melaksanakan program PPID yang terintegrasi, komprehensif dan terukur. Beberapa instrumen di tingkat makro yang perlu disiapkan adalah dasar hukum, anggota unit, sumber daya manusia, anggaran, dan penyediaan sarana dasarnya. Berikutnya adalah penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar lembaga.

Tahap Konsolidasi

Pada tahap ini, koordinasi antar unit kerja masih perlu diperkuat. Disamping itu, tata laksana dan mekanisme kerja perlu terus dikembangkan agar lebih tepat guna, tepat sarana, dan tepat biaya. Dalam tahap ini, PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima melakukan sinkronisasi agenda program antar-unit kerja yang terlibat mulai dari level perencanaan hingga evaluasi.

Tahap Pemantapan

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah penyempurnaan semua instrumen dan sarana prasarana untuk melaksanakan secara penuh program PPID yang terintegrasi, komprehensif, dan terukur. Beberapa instrumen yang perlu disempurnakan adalah revisi titik lemah yang telah teridentifikasi dalam perjalanan pelayanan yang telah dilakukan. Disamping itu, perlu pula dilakukan penyempurnaan pada semua dasar hukum unit pelayanan, anggota unit pelayanan, sumber daya

manusia, dan anggarannya. Berikutnya adalah penyempurnaan prosedur dan mekanisme kerja serta tata laksana termasuk di dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan.

Tahap Performasi

Pada tahap ini Unit Pelayanan Informasi sudah dalam posisi *perform* penuh. Semua infrastruktur pelayanan telah berfungsi semuanya. dilakukan evaluasi berdasarkan monitoring program yang sudah berjalan pada tahap konsolidasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dapat diidentifikasi kelemahan dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Selain kelemahan dan kekurangan, hasil evaluasi juga akan membawa memunculkan ide dan inovasi baru dalam program ini yang secara positif akan dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi program PPID.

3.7. Ukuran Keberhasilan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang dilakukan, dirumuskan kriteria-kriteria sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan, yaitu sebagai berikut :

- a. Terbentuknya sistem layanan informasi publik yang baik;
- b. Adanya mekanisme dan standar operasional prosedur dalam pelayanan informasi publik;
- c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
- d. Terpenuhinya kompetensi SDM PPID yang memadai;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat;
- f. Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
- g. Diterapkannya sistem manajemen mutu.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Kabupaten Bima



Kamaruddin, S.Sos

Pembina Utama Madya (V/c)

Nip. 19681231 199902 1 011